



**PUTUSAN**

Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismanto;
2. Tempat lahir : Air Teluk Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 4 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMANTO dengan pidana penjara selama 05 (lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 31(tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit tandan;
- 4 (empat) goni plastik buah kelapa sawit berondolan;

Dikembalikan kepada pihak PT Padasa Enam Utama;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Suzuki Smash warna merah BK 2291 OV nomor rangka MH1JM5114LK567165 dan nomor mesin JM51E1566837;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Sebuah keranjang terbuat dari kayu dan Taliban;
- Sebilah pisau egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa RISMANTO Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Blok D18 Afdeling IV Rawang Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mencari rumput untuk makan ternak milik terdakwa di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Kemudian terdakwa menggegrek buah kelapa sawit dari pohon yang pendek sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan dimana buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Padasa Enam Utama, kemudian terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut disemak semak sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan tersebut sudah masak dan buahnya berjatuhan dari tandannya ke tanah, kemudian terdakwa memasukkan buah kelapa sawit berondolan tersebut ke dalam goni plastik yang berjumlah 4 (empat) goni lalu sambil membawa rumput makan ternak lembu, terdakwa membawa 4 (empat) goni tersebut menuju ke luar areal perkebunan PT Padasa Enam Utama dengan mengendarai sepeda motor jenis suzuki smash warna merah BK 2291 OV, Kemudian Saksi Tri Hardi dan Saksi Sugianto yang melihat terdakwa melangsir buah sawit milik PT Padasa Enam Utama langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT Padasa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 608/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa RISMANTO Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Blok D18 Afdeling IV Rawang Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mencari rumput untuk makan ternak milik terdakwa di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Kemudian terdakwa menggegrek buah kelapa sawit dari pohon yang pendek sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan dimana buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Padasa Enam Utama, kemudian terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut disemak semak sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB buah kelapa sawit yang terdakwa sembunyikan tersebut sudah masak dan buahnya berjatuhan dari tandannya ke tanah, kemudian terdakwa memasukkan buah kelapa sawit berondolan tersebut ke dalam goni plastik yang berjumlah 4 (empat) goni lalu sambil membawa rumput makan ternak lembu, terdakwa membawa 4 (empat) goni tersebut menuju ke luar areal perkebunan PT Padasa Enam Utama dengan mengendarai sepeda motor jenis suzuki smash warna merah BK 2291 OV, Kemudian Saksi Tri Hardi dan Saksi Sugianto yang melihat terdakwa melangsir buah sawit milik PT Padasa Enam Utama langsung menangkap terdakwa;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT Padasa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Irawan Sinaga, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Saksi mendapat informasi dari Saksi Tri Hardi dan Saksi Sugianto jika saat Saksi Tri Hardi dan Saksi Sugianto sedang patroli Saksi Tri Hardi dan Saksi Sugianto melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang melangsir buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK 2291 OV menuju keluar Areal Kebun, selanjutnya Saksi Tri Hardi dan Saksi Sugianto yang melihat hal tersebut langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : keranjang gendong diatas sepeda motor yang berisikan 4 (empat) goni plastik brondolan kelapa sawit serta sebilah pisau egrek selanjutnya sekira 100 (seratus) meter dari tertangkapnya Terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Padesa Enam Utama untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padesa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Tri Hardi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan Saksi Sugianto sedang patroli dan pada saat itu Saksi dan Saksi Sugianto melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang melangsir buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK 2291 OV menuju keluar Areal Kebun, selanjutnya Saksi dan Saksi Sugianto yang melihat hal tersebut langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : keranjang gendeng diatas sepeda motor yang berisikan 4 (empat) goni plastik brondolan kelapa sawit serta sebilah pisau egrek selanjutnya sekira 100 (seratus) meter dari tertangkapnya Terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Padesa Enam Utama untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padesa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi Sugianto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 608/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan Saksi Sugianto sedang patroli dan pada saat itu Saksi dan Saksi Tri Hadi melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang melangsir buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK 2291 OV menuju keluar Areal Kebun, selanjutnya Saksi dan Saksi Tri Hardi yang melihat hal tersebut langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : keranjang gandeng diatas sepeda motor yang berisikan 4 (empat) goni plastik brondolan kelapa sawit serta sebilah pisau egrek selanjutnya sekira 100 (seratus) meter dari tertangkapnya Terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Padesa Enam Utama untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padesa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengambil rumput untuk makan ternak tokeh Terdakwa di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan PT. Padesa Enam Utama, selanjutnya dengan pisau egrek yang sebelumnya Terdakwa bawa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama dari pohonnya lalu Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut disemak-semak rerumputan;
- Bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa ambil dari PT. Padesa Enam Utama dan sembunyikan di semak-semak rerumputan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 608/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masak dan buah nya berjatuh dari tandan ke tanah, selanjutnya Terdakwa mengutipin brondolan tersebut lalu memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian setelah itu Terdakwa membawa sebanyak 4 (empat) goni brondolan kelapa sawit bersama dengan rumput makanan ternak lembu dengan mengendari sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK 2291 OV dan pada saat itulah Terdakwa langsung diamankan oleh keamanan PT. Padesa Enam Utama;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : keranjang gendong diatas sepeda motor yang berisikan 4 (empat) goni plastik brondolan kelapa sawit serta sebilah pisau egrek selanjutnya sekira 100 (seratus) meter dari tertangkapnya Terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Padesa Enam Utama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- 4 (empat) goni plastik buah kelapa sawit brondolan;
- Sebilah pisau egrek;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Samsh warna merah BK 2291 OV npmor rangka MH1JM5114LK567165 dan nomor mesin JM51E1566837;
- Sebuah keranjang terbuat dari kayu dan tali ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengambil rumput untuk makan ternak tokeh Terdakwa di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan PT. Padesa Enam Utama, selanjutnya dengan pisau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





egrek yang sebelumnya Terdakwa bawa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama dari pohonnya lalu Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut disemak-semak rerumputan;

- Bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa ambil dari PT. Padesa Enam Utama dan sembunyikan di semak-semak rerumputan sudah masak dan buah nya berjatuhan dari tandnan ke tanah, selanjutnya Terdakwa mengutipin brondolan tersebut lalu memasukannya kedalam goni plastik, kemudian setelah itu Terdakwa membawa sebanyak 4 (empat) goni brondolan kelapa sawit bersama dengan rumput makanan ternak lembu dengan mengendari sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK 2291 OV dan pada saat itulah Terdakwa langsung diamankan oleh keamanan PT. Padesa Enam Utama;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : keranjang gandeng diatas sepeda motor yang berisikan 4 (empat) goni plastik brondolan kelapa sawit serta sebilah pisau egrek selanjutnya sekira 100 (seratus) meter dari tertangkapnya Terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Padesa Enam Utama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padesa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1.Unsur "setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rismanto yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semuaproduk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingandan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan Fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengambil rumput untuk makan ternak tokeh Terdakwa di Blok D18 Afdeling IV Rawa Bening Dusun II Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan PT. Padesa Enam Utama, selanjutnya dengan pisau egrek yang sebelumnya Terdakwa bawa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama dari pohonnya lalu Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut disemak-semak rerumputan;

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa ambil dari PT. Padesa Enam Utama dan sembunyikan di semak-semak rerumputan sudah masak dan buah nya berjatuhan dari tandnan ke tanah, selanjutnya Terdakwa mengutipin brondolan tersebut lalu memasukannya kedalam goni plastik, kemudian setelah itu Terdakwa membawa sebanyak 4 (empat) goni



brondolan kelapa sawit bersama dengan rumput makanan ternak lembu dengan mengendari sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK 2291 OV dan pada saat itulah Terdakwa langsung diamankan oleh keamanan PT. Padesa Enam Utama;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : keranjang gandeng diatas sepeda motor yang berisikan 4 (empat) goni plastik brondolan kelapa sawit serta sebilah pisau egrek selanjutnya sekira 100 (seratus) meter dari tertangkapnya Terdakwa ditemukan 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Padesa Enam Utama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padesa Enam Utama tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Padesa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit dan 4 (empat) goni plastik buah kelapa sawit brondolan, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT Padasa Enam Utama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Samsh warna merah BK 2291 OV npmor rangka MH1JM5114LK567165 dan nomor mesin JM51E1566837, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah keranjang terbuat dari kayu dan tali ban dan sebilah pisau egrek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rismanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- 4 (empat) goni plastik buah kelapa sawit brondolan;

Dikembalikan kepada pihak PT Padesa Enam Utama

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Samsh warna merah BK 2291 OV nomor rangka MH1JM5114LK567165 dan nomor mesin JM51E1566837;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Sebuah keranjang terbuat dari kayu dan tali ban;
- Sebilah pisau egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

dto

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Meilan Monanita, S.H